



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA DUKUHEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

*ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF
VILLAGE FUND ALLOCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE
DUKUHDEMPOK VILLAGE IN THE DISTRICT OF WULUHAN REGENCY*

SKRIPSI

Oleh:

SAHDA FITRI AMALIA

NIM 140810301206

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA DUKUHEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

*ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF
VILLAGE FUND ALLOCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE
DUKUHDEMPOK VILLAGE IN THE DISTRICT OF WULUHAN REGENCY*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Oleh:

SAHDA FITRI AMALIA
NIM 140810301206

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



SKRIPSI

Oleh

SAHDA FITRI AMALIA

NIM 140810301206

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

2018



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DUKUHDEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

***ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF
VILLAGE FUND ALLOCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE
DUKUHDEMPOK VILLAGE IN THE DISTRICT OF WULUHAN REGENCY***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Oleh

SAHDA FITRI AMALIA

NIM 140810301206

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

2018

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Sahda Fitri Amalia

NIM : 140810301206

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember adalah benar-benar hasil karya saya sendiri , kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan.. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 03 Januari 2019

Yang menyatakan,

Sahda Fitri Amalia
NIM 140810301206

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Nama Mahasiswa : Sahda Fitri Amalia

NIM : 140810301206

Jurusan : S-1 Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Tanggal Persetujuan : 5 Desember 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak, CA

Andriana, SE, M.Sc, Ak, CA

NIP. 19670102 199203 2002

NIP. 19820929 201012 2002

Ketua Jurusan
Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.SI., Ak.
NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DUKUHDEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Sahda Fitri Amalia

NIM : 140810301206

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal ;

3 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak, CA (.....)
NIP 19550227 198403 1001
2. Sekretaris : Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak, CA (.....)
NIP 19700428 199702 1001
3. Anggota : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak, CA (.....)
NIP 19710217 200003 1001

Mengetahui/ Menyetujui

FOTO

**4 x 6
cm**

Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19710727 199512 1001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggungjawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Djoko Sulistiyo dan Ida Retni Pujiningtyas, yang telah memberikan ketulusan, doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi setiap langkah usahaku hingga kini;
2. Guru-guru dari SD hingga SMA dan para Dosen yang telah memberikan ilmunya dan membantu, membimbing, serta memberikan dukungan semangat selama ini;
3. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Teman-teman seperjuanganku, yang selalu memberikan semangat, bantuan dan masukan kepadaku.
5. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

Kesuksesan seseorang adalah dia yang selalu memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dan semakin baik lagi dari waktu ke waktu. Perbaikan yang dilakukan adalah semata mata hanya untuk mencari ridha-Nya

(Sahda Fitri Amalia)





**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DUKUHDEMPOK
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

***ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF
VILLAGE FUND ALLOCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE
DUKUHDEMPOK VILLAGE IN THE DISTRICT OF WULUHAN REGENCY***

SKRIPSI

Oleh

Sahda Fitri Amalia

NIM 140810301206

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak, CA

Dosen Pembimbing II : Andriana, SE, M.Sc, Ak, CA

Sahda Fitri Amalia

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa dukuhdempok kecamatan wuluhan kabupaten jember. Apakah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dianggarkan dan diterima oleh desa sudah dipergunakan sesuai dengan Perundang-undangan. Mengingat Pemerintah mengharapkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan efektif, transparansi dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen terkait Pemerintah desa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tehnik triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Dukuhdempok pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 semua proses memang dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban dan pengawasan mengalami sedikit kendala dalam jangka waktu pelaporan LPJ sering terjadi keterlambatan dalam pencairan ADD dari pemerintah Kabupaten. Pengelolaan ADD di Desa Dukuhdempok secara keseluruhan dapat dikatan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 yaitu sebesar 88,9%.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sahda Fitri Amalia

Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of
Jember

ABSTRACT

This study aims to evaluate the accountability and transparency of the management of village fund allocations in the development of the dukuhdempok village in the district of Wuluhan District, Jember. Whether in the Village Revenue and Expenditure Budget budgeted and received by the village has been used in accordance with the Law. Considering the Government expects the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) to run effectively, transparency and accountability. This study uses a qualitative approach, the data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained from interview activities, while secondary data is obtained from collecting documents related to the village government. The data analysis technique used is source triangulation technique. Based on the results of the study it can be concluded that regarding the Management Accountability of Village Fund Allocation in the Development of Dukuhdempok Village at the planning and implementation stage in accordance with Regent Regulation Number 13 of 2015, all processes were carried out in accordance with existing regulations, while the accountability and supervision phases experienced little constraints in the period of reporting of LPJ often occurs late in the withdrawal of ADD from the district government. Overall management of ADD in Dukuhdempok Village can be categorized according to Regent Regulation No. 13 of 2015, which is 88.9%.

RINGKASAN

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DUKUHEMPOK KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

Sahda Fitri Amalia, 140810301206; 2018; ? Halaman; Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam melakukan kewenangannya desa memiliki Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 6, 2014).

Kabupaten Jember merupakan daerah otonom yaitu mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dilihat dari sektor perekonomian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, lebih lambat dibandingkan kabupaten lain di Eks Karesidenan Besuki dan Lumajang. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejak 2011 hingga 2014, terjadi kenaikan pertumbuhan mulai dari 5,49 persen (2011), 5,83 persen (2012), 6,06 persen (2013), 6,21 persen (2014). Namun pada 2015 terjadi penurunan menjadi 5,36 persen dan pada 2016 kembali turun menjadi 5,21 persen, (Wirawan, 2017). Di sisi lain Jember juga mengalami percepatan kredit konsumsi naik (dari 11,9 persen pada 2016 menjadi 12,9 persen pada 2017). Indeks keyakinan konsumen juga naik (dari 106,8 pada 2016 menjadi 127,4 pada 2017) (Wirawan, 2017).

Sehingga dalam upaya mengelola daerahnya Kabupaten Jember membuat alokasi dana desa untuk masing-masing kecamatannya untuk kebutuhan pelaksanaan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa dan pengalokasiannya secara

berkeadilan berdasarkan, alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah.

Desa Dukuh Dempok memiliki luas wilayah 1.262.683 Ha dengan jumlah penduduk 15.079 jiwa. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 Dana Desa dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga statistik pemerintah yang berwenang.

Berdasarkan studi pendahuluan awal yang telah dilakukan peneliti di wilayah Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan pada tanggal 21 Maret 2018 melalui wawancara dengan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan diperoleh data, yaitu: perbaikan jalan umum masih selesai 60%, jumlah pengangguran 45%, penduduk yang tingkat pendidikan rendah 25%, masyarakat dengan status keluarga miskin 30%. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan *explorasi* terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan.

Pemerintah mengharapkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat menanggulangi kemiskinan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati dengan tembusan : a) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten; b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten; c) Inspektur Kabupaten; d) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten; e) Camat.

Batas penyampaian laporan realisasi anggaran semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa.

Pemantauan tersebut dilakukan dengan menerbitkan peraturan bupati/walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa , penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan perbedaan dari ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah bahwa bahasan yang akan dibahas mengenai akuntabilitas dan transparansi tidak hanya sebatas sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana ataupun pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas ADD melainkan juga akuntabilitas serta transparansi ADD bagi masyarakat sekitar, apakah alokasi dana desa sudah tepat dalam pengalokasiannya serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

SUMMARY

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN VILLAGE DEVELOPMENT DUKUHEMPOK KECAMATAN WULUHAN DISTRICT, JEMBER

Sahda Fitri Amalia, 140810301206; 2018; ? Page; S1 Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember.

Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning villages explains that villages are legal community units that have territorial limits that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, recognized origins and / or traditional rights and respected in the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. But in carrying out its authority the village has legislation stipulated by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body (Government Regulation of the Republic of Indonesia 6, 2014).


Jember Regency is an autonomous region which has the authority to manage its own region with the aim of becoming a government that is free from corruption. Viewed from the economic sector, economic growth in Jember, East Java, is slower than other districts in the Besuki and Lumajang residences. Based on data from Bank Indonesia, from 2011 to 2014, there was an increase in growth starting from 5.49 percent (2011), 5.83 percent (2012), 6.06 percent (2013), 6.21 percent (2014). But in 2015 there was a decrease to 5.36 percent and in 2016 it dropped to 5.21 percent (Wirawan, 2017). On the other hand, Jember also experienced accelerated consumption credit (from 11.9 percent in 2016 to 12.9 percent in 2017). The consumer confidence index also rose (from 106.8 in 2016 to 127.4 in 2017) (Wirawan, 2017).

So that in an effort to manage the area of Kabupaten Jember, the allocation of village funds for each sub-district is needed for the development of both infrastructure and human resources. Based on Government Regulation Number 22 of 2015, Village Funds for each regency / city are calculated based on the number of Villages and their allocations are equitably based on the basic allocation and allocation calculated by taking into account the population, poverty rate, area size.

Dukuh Dempok village has an area of 1,262,683 ha with a population of 15,079 inhabitants. In Jember Regent Regulation Number 19 of 2015 Village Funds are allocated to Districts / Cities based on allocations that are divided equally among villages and allocations are calculated taking into account the number of villagers, village poverty rates, village area, and the level of geographical difficulties originating from institutions. government and / or authorized government statistical institutions.

Based on preliminary studies conducted by researchers in the Dukuh Dempok Village area, Wuluhan District on March 21, 2018 through interviews with the Head of Development (Kaur), data was obtained, namely: public road repairs still finished 60%, total unemployment 45%, residents who low education level 25%, people with poor family status 30%. In this regard, researchers are interested in conducting exploration related to the management of village fund allocation in Dukuh Dempok Village, Wuluhan District. The government hopes that the implementation of the Village Fund Allocation will be effective, transparent and accountable. The Village Fund is prioritized to finance development and community empowerment in order to overcome poverty to improve the welfare of people's quality of life. As a form of accountability for the use of village funds, the village head is coordinated by the local sub-district head submitting a report on the realization of Village Fund use in the first semester and second semester to the Regent with copies: a) Head of the Regency Community Empowerment Agency; b) Head of the Regency Financial and Asset Management Agency; c) District Inspector; d) Head of the Village Administration Section of the Regency Secretariat; e) Camat. Limit for submission of semester I budget realization report no later than the fourth week of July of the current budget year and second semester no later than the fourth week of January of the following fiscal year. In addition, in Government Regulation Number 60 in 2014 the government monitors and evaluates the allocation, distribution and use of village funds. The monitoring is carried out by issuing regents / mayors regulations on the procedures for the distribution and determination of village funds, distribution of village funds from the regional general cash account (RKUD) to village cash accounts, SILPA

(Remaining More Budget Financing) village funds. Research conducted by researchers is a replication of the research conducted by previous researchers and the difference from the three studies conducted by previous researchers is that the discussion that will be discussed about accountability and transparency is not merely a system of accountability for planning, implementation and accountability of fund allocation or accountability. physical and application of the ADD accountability system but also the accountability and transparency of ADD for the surrounding community, whether the village fund allocation is appropriate in its allocation and the extent of community involvement in village development.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, karena tanpaNya tidak ada suatu hajatpun yang dapat terlaksana. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.
4. Indah Purnamawati, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dra. Ririn Irmadaryani, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I dan Andriana, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing II yang perhatian dan sabar memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat, juga nasehat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membimbing sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Teristimewa Bapak dan Ibu tercinta. Terima kasih teramat atas moril dan materiil, juga semangat, doa, nasehat, kasih sayang, dan juga perhatian.
8. Rekan atau kawanku seluruh Akuntansi 2014 terima kasih untuk kebersamaannya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kesalahan dari pihak pribadi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Jember, 3 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEMBIMBING	viii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
<i>SUMMARY</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Akuntabilitas.....	9
2.1.2 Transparansi.....	10
2.1.3 Desa	12
2.1.4 Alokasi Dana Desa.....	15
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa.....	17
2.1.6 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)	18
2.1.7 Pembangunan Desa.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.2.1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu	24
2.2.2 Kerangka Pemikiran	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2. Partisipan	27
3.3. Jenis dan Sumber Data	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Lokasi Penelitian	28
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	30
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	31
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	31
4.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dukuhdempok	32
4.2.1 Tahap Perencanaan.....	33
4.2.2 Tahap Pelaksanaan	35
4.2.3 Tahap Pertanggungjawaban dan Pengawasan.....	37

4.3 Hasil Penelitian	38
4.3.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) menurut Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2015.....	38
4.3.2 Tabel Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	40
4.3.3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Dukuhdempok	41
4.3.4 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Dukuhdempok	44
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Keterbatasan	48
5.3 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penetapan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 Kabupaten	3
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Hasil wawancara Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015.....	38
Tabel 4.2 Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	40



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 3.7 : Kerangka Pemecahan Masalah	30
Gambar 4.1 : Mekanisme Perencanaan ADD	35



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN.....	53
LAMPIRAN 2. LEMBAR DOKUMEN.....	57



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan otonomi daerah. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat tiga asas yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang disebut dengan desentralisasi, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu yang disebut asas dekonsentrasi, serta penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disebut asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 23, 2014).

Pemerintah Desa sebagai sektor publik harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas yang merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari pemerintah dan transparansi kepada masyarakat. Sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan sosial dan menjadi pemerintahan yang dapat dipercaya dalam mengemban amanah. Akuntabilitas juga berisi informasi kinerja yang dapat dimanfaatkan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan atau melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tepat. Selain itu akuntabilitas dan transparansi merupakan metode preventif untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat (Peraturan Bupati 13, 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam melakukan kewenangannya desa memiliki Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 6, 2014).

Kabupaten Jember merupakan daerah otonom yaitu mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dilihat dari sektor perekonomian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, lebih lambat dibandingkan kabupaten lain di Eks Karesidenan Besuki dan Lumajang. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejak 2011 hingga 2014, terjadi kenaikan pertumbuhan mulai dari 5,49 persen (2011), 5,83 persen (2012), 6,06 persen (2013), 6,21 persen (2014). Namun pada 2015 terjadi penurunan menjadi 5,36 persen dan pada 2016 kembali turun menjadi 5,21 persen, (Wirawan, 2017). Di sisi lain Jember juga mengalami percepatan kredit konsumsi naik (dari 11,9 persen pada 2016 menjadi 12,9 persen pada 2017). Indeks keyakinan konsumen juga naik (dari 106,8 pada 2016 menjadi 127,4 pada 2017) (Wirawan, 2017).

Sehingga dalam upaya mengelola daerahnya Kabupaten Jember membuat alokasi dana desa untuk masing-masing kecamatannya untuk kebutuhan pelaksanaan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa dan pengalokasiannya secara berkeadilan berdasarkan, alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah. Berikut rincian alokasi dana desa dari penetapan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 untuk kabupaten/kota:

Tabel 1.1 penetapan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 untuk kabupaten/kota

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
XII	Provinsi Jawa Timur	
1	Kab.Bangkalan	41.048.173.677
2	Kab.Banyuwangi	28.417.966.392
3	Kab.Blitar	33.079.114.319
4	Kab.Bojonegoro	63.000.676.817
5	Kab.Bondowoso	31.425.158.603
6	Kab.Gresik	49.618.671.478
7	Kab.Jember	33.981.271.982
8	Kab.Jombang	45.408.602.383
9	Kab.Kediri	51.573.346.415
10	Kab.Lamongan	69.466.140.070
11	Kab.Lumajang	29.771.202.887
12	Kab.Madiun	29.771.202.887
13	Kab.Magetan	31.124.439.382
14	Kab.Malang	56.835.932.784
15	Kab.Mojokerto	44.957.523.552
16	Kab.Nganjuk	39.694.937.183
17	Kab.Ngawi	32.026.597.045
18	Kab.Pacitan	24.959.695.349
19	Kab.Pamekasan	26.764.010.676
20	Kab.Pasuruan	51.272.627.194
21	Kab.Ponorogo	42.251.050.562
22	Kab.Probolinggo	48.866.873.426
23	Kab.Sampang	27.064.729.897
24	Kab.Sidoarjo	48.415.794.594
25	Kab.Situbondo	19.847.468.591
26	Kab.Sumenep	49.317.952.257
27	Kab.Trenggalek	22.854.660.802
28	Kab.Tuban	46.761.838.878
29	Kab.Tulungagung	38.642.419.909
30	Kab.Batu	2.856.832.600
	Jumlah	1.161.076.912.591

Sumber : *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*.(2017)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dana desa diperoleh dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. Untuk kabupaten Jember jumlahnya cukup besar yaitu Rp 33.981.271.982. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kabupaten Jember mengalokasikan dana untuk desa sebesar 1,4 milyar, dimana jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Jember adalah sebanyak

31 kecamatan yang terbagi atas 248 desa sehingga setiap desa mempunyai anggaran desa sebesar Rp.500 juta. Salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Jember adalah Desa DukuhDempok.

Desa DukuhDempok memiliki luas wilayah 1.262.683 Ha dengan jumlah penduduk 15.079 jiwa. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 Dana Desa dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga statistik pemerintah yang berwenang.

Berdasarkan studi pendahuluan awal yang telah dilakukan peneliti di wilayah Desa DukuhDempok, Kecamatan Wuluhan pada tanggal 21 Maret 2018 melalui wawancara dengan Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan diperoleh data, yaitu: perbaikan jalan umum masih selesai 60%, jumlah pengangguran 45%, penduduk yang tingkat pendidikan rendah 25%, masyarakat dengan status keluarga miskin 30%. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan *explorasi* terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa DukuhDempok, Kecamatan Wuluhan.

Pemerintah mengharapkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat menanggulangi kemiskinan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati dengan tembusan : a) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten; b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten; c) Inspektur Kabupaten; d) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten; e) Camat.

Batas penyampaian laporan realisasi anggaran semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pemerintah melakukan pemantauan

dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa. Pemantauan tersebut dilakukan dengan menerbitkan peraturan bupati/walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dana desa.

Anggaran desa sebanyak Rp 500 juta dari pemerintah kabupaten jember ini sering kali disalahgunakan dalam alokasinya, Puluhan warga Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, mendatangi kantor desa setempat, Jum'at siang (21/8/2015). Mereka menuntut kepala desa untuk memberhentikan Kepala Urusan (Kaur) Keamanan yang diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos), *Jember Times* 21 agustus 2015.

Berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: belum dilaksanakannya sistem akuntabilitas dan transparansi dana desa. Kondisi ini menarik minat peneliti untuk menelusuri pengelolaan dana desa yang secara teori apabila pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan akan memiliki dampak positif.

Penelitian terdahulu sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Romantis (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo. Hasilnya adalah pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Dalam pelaksanaannya sudah baik namun hanya memerlukan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Arifyanto (2014) mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tahun 2012. Hasil pembahasannya adalah perencanaan program ADD di 10 desa se-Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis sudah cukup baik dan program alokasi dana

desa Pemerintah kabupaten Jember mendapat respon yang positif dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Huri (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di desa Dasri kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi. Hasil pembahasannya adalah dalam tahap perencanaan pengelolaan dana ADD di desa Dasri secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan prinsip transparansi, partisipasi dan responsif yang terwujud didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diikuti oleh kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, tokoh masyarakat dan tim pendamping kecamatan dalam merencanakan rencana kerja. Untuk tahap pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi, transparansi, dan responsif dalam mengelola ADD sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam Peraturan Bupati.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan perbedaan dari ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah bahwa bahasan yang akan dibahas mengenai akuntabilitas dan transparansi tidak hanya sebatas sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana ataupun pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas ADD melainkan juga akuntabilitas serta transparansi ADD bagi masyarakat sekitar, apakah alokasi dana desa sudah tepat dalam pengalokasiannya serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?

2. Bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
2. Mengevaluasi transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Peneliti lain
Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian sejenis khususnya didalam bidang akuntansi pemerintah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
Menjadi bahan gambaran bagi pemerintah Daerah Kabupaten Jember atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
3. Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan tentang dampak dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember untuk kemajuan akademisi di masa yang akan datang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Faridah dan Suryono, 2015). Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, akuntabilitas dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Renyowijoyo (2013: 14) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam pertanggungjawaban: (1) akuntabilitas vertikal, adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat; (2) akuntabilitas horizontal, adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja dari tindakan yang telah dilakukan oleh seorang, organisasi, maupun pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban vertikal maupun pertanggungjawaban horizontal.

Indikator akuntabilitas menurut (Surjadi, 2009:21):

1. Akurasi (tingkat ketelitian, profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan, acuan, dan kedisiplinan).
2. Sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka (transparan).
4. Penyimpanan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.
5. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
6. Tersedianya mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika keluhan atau pengaduan masyarakat atau pengguna jasa tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2.1.2 Transparansi

Transparansi pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menganggap bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu bagian penting bagi ketahanan nasional. Memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selain itu rakyat merupakan pemegang kedaulatan tinggi negara.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh proses perubahan akan datang yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Dengan memperoleh kebebasan untuk memperoleh informasi, terjadi adanya partisipasi masyarakat atau

keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Berjalannya partisipasi tidak akan menyampingkan kadilan dalam bidang kerangka hukum yang dilaksanakan tanpa pandang bulu (Renyowijoyo, 2013: 13).

Transparansi publik adalah masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pemerintahan baik perencanaannya maupun pelaksanaannya sehingga dapat memelihara kepercayaan publik atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tajam tentang proses perumusan kegiatan publik dan implementasinya. Namun dalam hal ini tidak semua informasi dapat dipublikasikan karena juga ada informasi-informasi yang dikecualikan oleh pemerintah artinya informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu karena jika informasi yang dikecualikan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Transparansi merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya karena dengan adanya transparansi artinya juga ada pengawasan dari masyarakat yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi maupun bentuk pelanggaran lainnya. Adanya transparansi maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin meningkat karena masyarakat mengetahui tentang pengelolaan pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat sehingga masyarakat dapat mendukung kegiatan dari pemerintah.

Indikator transparansi menurut (Mukhlida, 2013:66):

1. Adanya keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan publik dan proses-proses di dalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

2.1.3 Desa

Desa pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 Desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat).

Karakteristik desa menurut Yabbar dan Hamzah (2015:17) terbagi atas tiga hal, yaitu:

1. Karakteristik Fisik. Secara garis besar, daerah pedesaan memiliki ciri fisik sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbandingan antara jumlah manusia dan luas tanah kecil.
 - b. Tataguna lahan didominasi untuk sektor pertanian.
 - c. Jenis dan teknik pertanian tergantung kondisi lingkungan.
2. Karakteristik Sosial. Corak kehidupan masyarakat di desa dapat dikatakan masih homogen dan pola interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga.
3. Karakteristik Ekonomi. Pada masyarakat pedesaan mata pencaharian bersifat homogen yang berada di sektor primer, yang bertumpu pada bidang pertanian, peternakan dan termasuk juga perikanan darat.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Landasan tersebut juga menunjang pemerintahan yang di atasnya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya tujuan dan asas pengaturan desa (yabbar dan hamzah, 2015:26).

Tujuan diterapkannya pengaturan desa dalam UU Nomer 6 Tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab kesejahteraan umum.
6. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
7. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
8. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
9. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan.

Asas pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 pasal 3 adalah:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa.
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari suatu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri.
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Peran aktif dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran tanpa mengabaikan gender.
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan kesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

2.1.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan Pasal 9 Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, transfer (dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan pendapatan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 pasal (6) , Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi: (a) pemenuhan kebutuhan dasar; (b) pembangunan sarana

dan prasarana desa; (c) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Alokasi dana desa salah satunya diperoleh dari pemerintahan kabupaten/kota yang bersumber dari APBN. Menurut Hariadi dkk (2010: 11-12) dalam penyusunan APBD harus diperhatikan beberapa prinsip dasar berikut:

1. Partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan APBD
2. Transparansi dan akuntabilitas, APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.
3. Disiplin anggaran, adalah (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur yang secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
4. Keadilan anggaran, alokasi anggaran dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
5. Efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.
6. Taat asas, penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tatacara dan Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perhitungan dana desa pada Kabupaten Jember yaitu:

1. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa di Kabupaten.
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot formulasi sebagai berikut:
 - 1) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk.
 - 2) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin.
 - 3) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 4) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
2. Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Jember

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Jember.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Jember.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Jember.

3. Rumusan perhitungan Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara, yaitu $[(\text{Alokasi Dasar}) + (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)]$.

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

2.1.6 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Sekretaris Desa dapat menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan menggunakan pagu indikatif pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang bersumber dari ADD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Pengeluaran ADD yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa digunakan untuk:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Tunjangan BPD.
- c. Operasional TP PKK Desa, LPMD dan Karang Taruna.
- d. Insentif ketua RT dan RW.
- e. Operasional Pemerintahan Desa
- f. Pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran ADD yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pengeluaran ADD tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang

ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB. RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan RPD pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya dilakukan pencatatan pengeluaran oleh Bendahara.

Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
2. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
3. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
4. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
5. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten.

Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa telah dilaksanakan, maka Perubahan APBDDesa dilakukan melalui Peraturan Kepala Desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kepala Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari setiap

tahap realisasi anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat. Bukti pendukung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana yang direalisasikan terakhir, diselesaikan paling lambat per tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten melalui Camat paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya. Bukti Pendukung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana yang asli berada di Kantor Pemerintah Desa bersangkutan, dengan copy/tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Fungsi pengawasan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat Kabupaten, BPKP, BPK dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Upaya penyelesaian penyimpangan maupun penyalahgunaan Pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

2.1.7 Pembangunan Desa

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berupa kecukupan kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta adanya peningkatan pendapatan masyarakat desa serta berkurangnya kesenjangan antar warga dan kesenjangan antar desa

dalam satu kecamatan maupun kabupaten/kota. Peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa peningkatan daya beli, akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap lembaga keuangan.

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga tahap tersebut merupakan satu kesatuan dan bukan suatu tahap yang terpisah. Apabila salah satu tahap tersebut tidak baik, maka tahap-tahap yang lain dalam siklus tersebut juga menjadi tidak baik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan urusan masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan merupakan upaya penyatuan masyarakat desa. Kekeluargaan adalah adanya rasa saling memiliki atau bagian dari suatu masyarakat desa. Kegotongroyongan adalah melakukan upaya secara bersama-sama untuk mempercepat suatu proses tersebut tanpa adanya imbalan.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat desa. Pengawasan dilakukan pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan

tersebut bertujuan memberikan umpan balik terhadap proses pembangunan desa (Yabbar dan Hamzah, 2015:150).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Romantis (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo tahun 2014 yang membahas sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa di wilayah kecamatan Panarukan. Hasilnya adalah pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tahap pertanggungjawabannya pun sudah baik namun hanya memerlukan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto (2014) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari kabupaten Jember tahun 2012 yang membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil pembahasannya adalah perencanaan program alokasi dana desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. Pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik, dan program alokasi dana desa Pemerintah kabupaten Jember mendapat respon yang positif dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Huri (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di desa Dasri kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi. Hasil pembahasannya adalah dalam tahap perencanaan pengelolaan dana ADD di desa Dasri sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan prinsip transparansi, partisipasi dan responsif yang terwujud di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah tersebut diikuti oleh kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, tokoh masyarakat dan tim pendamping kecamatan dalam merencanakan rencana

kerja. Untuk tahap pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi, transparansi, dan responsif dalam mengelola ADD sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam Peraturan Bupati.


Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Romantis (2015), Arifiyanto (2014), dan Huri (2015). Perbedaan dari ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah bahasan yang akan dibahas mengenai akuntabilitas dan transparansi tidak hanya sebatas sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana ataupun pertanggung jawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas ADD. Akan tetapi juga dampak dari akuntabilitas serta transparansi ADD bagi masyarakat sekitar, apakah alokasi dana desa sudah tepat dalam pengalokasiannya serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan	Jumlah subjek
1	Romantis (2015)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Panarukan Situbondo 2014	Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tahap pertanggungjawabannya pun sudah baik namun hanya memerlukan bimbingan dari pemerintah kecamatan	sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa	Men bahas adanya dampak akuntabilitas dan transparansi ADD bagi masyarakat	1 kecamatan

2	Arifianto (2014)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan umbulsari Kabupaten Jember tahun 2012	Pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik, dan program alokasi dana desa Pemerintah kabupaten Jember mendapat respon yang positif dari masyarakat	Pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas	Peraturan pemerintah terbaru serta analisis dampak akuntabilitas bagi masyarakat	10 desa
3	Huri (2015)	Akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di desa Tegalsari kabupaten Banyuwangi.	Untuk tahap pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi, transparans, dan responsif dalam mengelola ADD sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam Peraturan Bupati	Analisis tahap perencanaan ADD	Pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas serta dampak akuntabilitas bagi masyarakat	

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:12), penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dalam kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian, atau prosedur.

3.2 Partisipan

Partisipan pada penelitian ini adalah 3 perangkat desa terdiri dari Kades, Sekdes dan Bendahara Desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2014:146-147) menjelaskan sumber data terdiri atas dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa DukuhDempok kecamatan Wuluhan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh peneliti adalah dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di kantor desa DukuhDempok.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:146-157) teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif diperoleh dari:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti.

2. Dokumen

Dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain: faktur, jurnal, notulen hasil rapat, dan dalam bentuk laporan program.

3. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa DukuhDempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

3.6 Teknik Analisis Data


Menurut Moleong (2012: 178) untuk menguji keabsahan data yang diperoleh digunakan teknik Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

Atas dasar langkah tersebut, dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Peneliti mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir untuk data yang dianggap penting dan melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* (setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama). Selanjutnya, setiap pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan meninjau ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul di sana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, kajian teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 dimana semua proses memang dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan untuk Tahap Pertanggungjawaban dan Pengawasan mengalami sedikit kendala yang salah satunya dalam jangka waktu Pelaporan LPJ sering terjadi keterlambatan dalam pencairan ADD dari Pemerintah Kabupaten, Pengelolaan ADD di Desa DukuhDempok secara keseluruhan dapat dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 yaitu sebesar 88,9%. Begitu juga dengan Indikator akuntabilitas menurut (Surjadi, 2009:21):

13. Akurasi (tingkat ketelitian, profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan, acuan dan kedisiplinan).
14. Sesuai dengan standar yang berlaku.
15. Dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka (transparan).
16. Penyimpanan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.
17. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
18. Tersedianya mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika keluhan atau pengaduan masyarakat atau pengguna jasa tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dari 6 indikator diatas, peneliti dapat menarik garis inti yakni pada Akurasi yang terdiri dari (tingkat ketelitian, profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan, acuan dan kedisiplinan) sudah sesuai. Lalu Kerja Pembangunan Desa sudah sesuai standar yang berlaku. Dapat dipertanggungjawabkan juga laporan tertulis dengan fisiknya. Masyarakat juga

diberikan kebebasan untuk menilai kinerja pelayanan pemerintah desa atas kesejahteraan masyarakat sendiri. Untuk penyimpanan yang terkait akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang harus diberi kompensasi kepada penerima pelayanan serta ketersediaannya mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika keluhan atau pengaduan masyarakat atau pengguna jasa tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan penjelasannya kurang detail. Jadi untuk akuntabilitas kinerja pelayanan publik berarti menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholder, dengan demikian tolak ukurnya adalah publik itu sendiri yang berkembang didalam kehidupan publik diantaranya jaminan penegakan hukum.

Hasil penelitian mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Pengawasan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 dimana semua proses memang dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Indikator transparansi menurut (Mukhlida, 2013:66):

7. Adanya keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
8. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan publik dan proses-proses di dalam sektor publik.
9. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Dari ketiga indikator di atas, keterbukaan dan standarisasi dalam proses pelayanan publik sesuai begitu juga dengan fasilitas atas pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan, pelayanan publik dan proses dalam sektor publik sudah sesuai. Hanya kurang di fasilitas pelaporan penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani seperti Website.

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan menunjukkan kinerja yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya seperti adanya beberapa program pemerintah yang sudah banyak terealisasi pada tahun 2018 ini salah satunya pembangunan

jalan. Dari segi Akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan sudah sesuai antara pencatatan dan fisik walaupun ditemui hambatan dalam jangka waktu penyampaian LPJ yaitu sering kali tidak tepat waktu dalam penyampaiannya. Pemerintah Desa DukuhDempok juga berusaha terbuka dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan papan proyek dari setiap kegiatan yang telah dilakukan, dari papan proyek tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi dana yang diperoleh dari siapa dan untuk apa saja hal ini dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa DukuhDempok guna memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember:

1. Dalam melakukan penelitian di Kantor Desa DukuhDempok peneliti tidak diperkenankan untuk terlalu ikut campur mengenai pelaporan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) karena dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman antara peneliti dan Pemerintah Desa.
2. Wawancara yang dilakukan tidak melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat dan pihak pemerintahan.
3. Untuk penyimpanan yang terkait akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang harus diberi kompensasi kepada penerima pelayanan serta ketersediaannya mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika keluhan atau pengaduan masyarakat atau pengguna jasa tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan penjelasannya kurang detail. Jadi untuk akuntabilitas kinerja pelayanan publik berarti menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholder, dengan demikian tolak ukurnya adalah publik itu sendiri yang berkembang didalam kehidupan publik diantaranya jaminan penegakan hukum.
4. Hanya kurang difasilitas ketransparansian pelaporan penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani seperti Website.

5.3 Saran

Saran pada penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember:

1. Seharusnya ada mekanisme yang dibuat oleh Pemerintah Desa bagi stakeholder khususnya peneliti agar tidak terjadi kesalahpahaman atas tidak diberitahukannya secara rinci pelaporan anggaran ADD tersebut.
2. Wawancara yang dilakukan melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat dan pihak pemerintahan.
3. Untuk peneliti selanjutnya bisa meneliti penyimpanan yang terkait akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang harus diberi kompensasi kepada penerima pelayanan.
4. Serta untuk pemerintah desa alangkah lebih transparansinya jika dibuat Website terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dukuhdempok.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Febri Dwi.2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56829>. Tidak diterbitkan.Universitas Negeri Jember.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2017). Pokok-pokok Kebijakan Dana Desa. www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal Juli 2017.
- Faridah, dan B. Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal*. 4 (5): 3-4.
- Hariadi, Pramono., Y. E. Restianto, dan I.R. Bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Huri, Valentina Risti.2015. Akuntabilita Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65924>. Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Jember.
- Indriantoro, Nur. dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE
- Jember Times. 2015. <http://www.jembertimes.com/baca/102648/20150821/141904/> diduga-korupsi-warga-desa-Kasiyan Timur-desak-kaur-keamanan-dicopot-/. [Diakses pada 1 Maret 2017].
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mukhlida, 2013. *Pengukuran Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Peraturan Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, *Peraturan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Peraturan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. *Pemantauan dan Evaluasi atas Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa*.

- Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 .*Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.*
- Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015.*Pedoman Pengalokasian Dana Desa.*
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Peraturan Desa.* Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* 24 Juli 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa.* 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang. *Pembangunan Desa.* 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.
- Romantis, Ainurrohma Puteri. 2015. Akuntabilitas Pengeolaan Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kaubaten Situbondo Tahun 2014. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65226>. tidak diterbitkan. Universitas Jember.
- Renyowijoyo, M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisas Non Laba.* Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Surjadi, 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.* Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik.* 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa.* 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik.* 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa.* 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta.
- Wirawan, O.A. (2017). Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Jember Turun. http://beritajatim.com/ekonomi/312128/pertumbuhan_ekonomi_dan_investasi_di_jember_turun.html. Diakses tanggal 30 Maret 2017.
- Yabbar, R., dan A. Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa.* Edisi Revisi. Surabaya: Penerbit Pustaka.

WAWANCARA PENELITIAN

Identitas narasumber

Kepala Desa : Miftahul Munir

Sekretaris desa : Nasehan S.N

Bendahara Desa : Puji Lukmawati

Pertanyaan Wawancara

A. Perencanaan

Narasumber : Kepala Desa (Bapak Miftahul Munir)

1. Apakah jumlah ADD sudah ditentukan berdasarkan perhitungan ADD merata dan proporsional?

Iya

2. Apakah perencanaan ADD di dahului dengan Musrenbangdes yang melibatkan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya?

Iya, awalnya Musdus (Musyawarah Dusun) lalu ke Musdes (Musyawarah Desa) baru ke Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa) dari situ kita tahu hal apa saja yang akan dikerjakan setelah itu rapat ke Kecamatan dan ditindaklanjuti ke Kabupaten untuk menentukan alokasi mana yang harus dilaksanakan untuk tahun depannya.

3. Apakah Kepala Desa menyusun RPD berdasarkan hasil Musrenbangdes mengenai RPJMDes?

Iya, dalam hal ini Kepala Desa menyesuaikan peraturan yang ditetapkan pemerintah yaitu pembuatan RPJMDes menjadi 5 tahun sekali.

4. Apakah dalam RPJMDes tersebut sudah memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan ?

RPJMDes memang sudah memuat RKPDDes setiap tahunnya, ya dari musyawarah-musyawah yang dilaksanakan itu.

5. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan dalam pengelolaan ADD?

Yang terlibat dalam proses perencanaan ADD itu seperti perangkat desa, BPD, LPM serta tokoh-tokoh masyarakat.

Narasumber : Sekertaris Desa (Bapak Nasehan SN)

1. Apakah kendala dalam tahap ADD jika ada bagaimana cara mengatasinya?
Sejauh ini yang sering menjadi kendala itu masalah penentuan pagu, jadi kita itu menyesuaikan dana dari kabupaten, apakah dana yang diberi itu cukup apa tidak dalam pelaksanaannya, kita kan juga harus memperhatikan dananya berapa biasanya jika perencanaan itu disusun tahun 2017 maka pelaksanaannya adalah di tahun 2018 sedangkan kita hanya merengreng dananya saja atau hanya memperkirakan dana yang dibutuhkan berapa itu yang memakan pikiran. Sedangkan kita juga belum tahu dana dari Kabupaten itu berapa.
2. Apakah rencana penggunaan dana ADD tersebut diberikan kepada tim pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi?
Pasti, kalo tidak diverifikasi kan nanti tidak tahu mana saja yang akan dilaksanakan oleh Desa.
3. Apakah masyarakat dan PBB ikut melakukan pengawasan dalam tahap perencanaan ADD?
Iya pasti
4. Bagaimana jika bupati menyatakan bahwa hasil evaluasi rencana peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan?
Mekanismenya jika hasil evaluasi RPDes tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan maka akan dilakukan perubahan, dan mekanismenya mulai dari awal lagi dan akan diserahkan ke Kecamatan lagi untuk dievaluasi, lalu ke Kabupaten.

B. Pelaksanaan

Narasumber : Bendahara Desa (Ibu Puji Lukmawati)

1. Bagaimana tahap pelaksanaan ADD?
Setelah perencanaan kita masukkan rencana ADD tersebut ke kecamatan nanti dari kecamatan sendiri akan dimasukkan ke kabupaten, baru nanti kita tau setelah pagunya sudah turun baru kita mengusulkan apa saja

yang akan dilaksanakn sesuai dana yang diterima dari Kabupaten, jadi kita mencukupkan.

2. Siapa saja yang terlibat dalam proses ADD?

Yang terlibat itu para perangkat termasuk Kepala Desa dan Sekertaris Desa, nanti kalau memang ada pemberdayaan baru pihak LPM ikut serta dalam pelaksanaan.

3. Apakah semua Pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa?

Iya semua dilaksanakan melalui rekening kas desa.

4. Apakah Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya?

Kalo memang suatu kewajiban dari Kepala Desa maka Kepala Desa pasti akan mengintensifkan hal tersebut.

5. Apakah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa?

Iya , karena setiap apapun yang dilakukan itu sudah ada Perdesnya, peraturan untuk Kepala Desa juga ada.

6. Digunakan untuk apa saja ADD yang diterima, lalu sarana dan prasarana apa saja yang sudah dibangun dengan dana ADD?

Tahun kemaren ini kebanyakan dana yang dari ADD untuk membangun jalan, membangun paving, saluran drainase dan rehab kantor BUMDes.

7. Apakah setiap pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah?

Pasti setiap pengeluaran harus disertai bukti yang sah.

8. Apakah pengeluaran yang terjadi tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa (RPDes) tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes?

Iya, jadi kita masih menunggu pagunya datang dan diverifikasi baru kita ke tahap pelaksanaan , meskipun itu terjadi di akhir tahun kita ngebut pelaksanaannya ya di akhir tahun itu.

9. Apakah bendahara wajib memungut Pph serta penyeteran seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan?

Iya pasti. Bendahara wajib memungut Pph serta penyetoran seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

10. Apa ada kendala dalam proses pelaksanaan ADD? Jika ada bagaimana solusinya?

Alhamdulillah tidak ada kendala, soalnya kan semua sudah diatur mulai awal, jadi setelah dana turun kita tinggal melaksanakan dari acuan APBDesa itu .

11. Bagaimana proses penyaluran dan pencairan ADD?

Pencairannya melalui Kepala Desa dan Bendahara Desa terus sampai sini kita baru melihat APBDesa nya apa yang akan dilaksanakan.

12. Apakah masyarakat serta BPD ikut serta mengawasi dalam pelaksanaan ADD?

Iya , soalnya kan tau apa yang akan dikerjakan jika tidak dikerjakan maka masyarakat bisa protes kenapa tidak ada pelaksanaan dari perencanaan yang sudah ditetapkan.

13. Bagaimana jika terjadi perubahan APBDesa? Dan apa penyebabnya?

Jika ada perubahan APBDesa itu biasanya ada anggaran tambahan dari Kabupaten, baru nanti akan ada perubahan.

C. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Narasumber : Bendahara Desa (Ibu Puji Lukmawati)

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban serta bagaimana proses pengawasan dari ADD?

LPJ sendiri itu biasanya dilaporkan tergantung berapa persen dana yang telah dipakai tergantung setiap tahap-tahap dari Kabupaten, yang dulu itu sempat ada pembagian dana sebesar 60% dan 40% dana turun , jadi selama dana itu turun 60% turun dan bisa di laksanakan maka kita akan buat LPJnya dan untuk pengadaan selanjutnya maka LPJ itu kita buat juga dan nanti baru akan diperiksa pihak Kecamatan lalu baru kalo sudah mencapai 100% nanti akan di periksa pihak Dispentorat.

2. Apakah LPJ dilakukan tepat waktu?

LPJ memang jelas harus disampaikan tepat waktu, untuk secara

mekanismenya penyampaian LPJ itu paling lambat 31 Desember, namun secara praktiknya kadang juga ada dana yang turun tanggal 28 Desember, hal ini kan juga tidak mungkin dilakukan pelaksanaan pembangunan ataupun kegiatan dalam waktu singkat oleh karena itu biasanya pelaksanaannya dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya, jadi untuk tepat atau tidaknya kita tergantung dari Kabupaten dananya turun kapan, seperti itu.

3. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pertanggungjawaban ADD?

Setiap pembangunan yang dilakukan nanti ada papan proyek (papan pengumuman) jadi masyarakat bisa tahu dari mana dana itu dan untuk apa dana itu, jadi pengawasan pertama itu sebenarnya adalah masyarakat, kita berusaha terbuka.